



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 - 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan arah pembangunan daerah yang ingin dicapai selama jangka waktu Lima Tahun ke depan, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2013 – 2018, sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 – 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 Tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJMD memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi dan misi kepala daerah terpilih dan akan dijabarkan dalam Renstra masing-masing SKPD Kabupaten Katingan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Penulisan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2013 – 2018 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Katingan;
- (2) Rincian dari program dan indikator target kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3)

Pasal 5

- (1) RPJMD Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJMD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan tahunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 7

Seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun kerangka program wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 Desember 2013

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR : 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 - 2018

I. UMUM.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tugas Pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka salah satu upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, dibuatlah perencanaan pembangunan jangka pendek dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

Sebagai sebuah rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, maka dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana dan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya, serta bangsa dan negara umumnya.

Rangkaian upaya pembangunan dimaksud memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam lima tahun mendatang adalah sangat penting bagi daerah untuk menata berbagai langkah yang perlu dilakukan antara lain di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup termasuk Kelembagaan sehingga dapat cepat mencapai kemajuan serta mempunyai posisi yang

sejajar dan daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat bangsa maupun masyarakat internasional.

Dengan diperkuatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu perencanaan yang visioner sesuai paradigma Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu RPJM Daerah hanya memuat sasaran pembangunan secara garis besar untuk selanjutnya dituangkan ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan tahunan.

RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode tahunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. RPJM Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. Namun demikian Bupati berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018 adalah :

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
- 5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TANGGAL
12 DESEMBER 2013 NOMOR : 30